

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 8 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI ATAS AIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan penyeberangan di atas air maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai sesuai kewenangan yang diberikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyeberangan Di Atas Air;

b. bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, dimana biaya penyediaan jasa yang dikeluarkan tidak seimbang dengan penerimaan daerah yang diperoleh dan masih terdapat jasa pelayanan yang perlu pengaturannya sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

c. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyeberangan Di Atas Air.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara 1822);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI. Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3174);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3940);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyeberangan Di Atas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2001 Nomor 28 Seri B Nomor 12).
11. Peraturan Daerah kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI ATAS AIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyeberangan Di Atas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2001 Nomor 28 Seri B Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 4 dan 5 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 4a, diantara angka 5 dan 6 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 5a, diantara angka 9 dan 10 disisipkan 12 (dua belas) angka yaitu 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 9g, 9h, 9i, 9j, 9k, dan angka 9l sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati beserta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah bupati Banggai.
4. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4a. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseran Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Badan lainnya.
5. Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika adalah dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Kabupaten Banggai.
- 5a. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai.
6. Perhubungan adalah perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara serta pos dan telekomunikasi.
7. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. Pelayanan pelabuhan adalah pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

- 9a. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
- 9b. Pelabuhan umum adalah Pelabuhan yang diselenggarakan untuk masyarakat umum.
- 9c. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang melayani kegiatan laut.
- 9d. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
- 9e. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan yang berfungsi sebagai penghubung 2 (Dua) titik simpul jaringan jalan yang terputus karena adanya perairan dengan menggunakan kapal motor penyeberangan sebagai jembatan bergerak untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
- 9f. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban dan arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
- 9g. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah.
- 9h. Sarana Bantu navigasi aepelayaran adalah sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada diluar kapal yang berfungsi membantu navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan/atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar.
- 9i. Pekerjaan bawah air (salvage) adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi konstruksi atau kapal yang dilakukan dibawah air atau pekerjaan dibawah air yang bersifat khusus.
- 9j. Pelabuhan Pantai adalah pinggiran pantai yang digunakan sebagai pelabuhan untuk kegiatan bongkar muat dan bersifat tentative.
- 9k. Pelayaran Dalam Negeri adalah kegiatan pelayaran yang dilakukan diwilayah perairan laut Indonesia.
- 9l. Usaha bongkar muat barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dan/atau hewan dari dan kekapal.
10. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah Surat Pemberitahuan Besarnya Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

14. Surat Tagihan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi penyebrangan di atas air didasarkan pada klasifikasi dan jenis penggunaan jasa penyebrangan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	Jenis Penerimaan	Satuan	Tarif (Rp)	Ket.
1.	Retribusi Penumpang dan Kendaraan yang menyeberang :			
	A. Penumpang	Per Orang	1.000,-	
	B. Kendaraan			
	a. Golongan II a	Per Unit	1.000,-	
	b. Golongan III	Per Unit	3.500,-	
	c. Golongan IV	Per Unit	10.000,-	
	d. Golongan V	Per Unit	15.500,-	
	e. Golongan VI a	Per Unit	20.000,-	
	f. Golongan VI b	Per Unit	30.000,-	
3.	Retribusi Pemuatan Alat Berat			
	a. 5 ton s/d 10 ton	Per Unit	30.000,-	
	b. 11 ton s/d 15 ton	Per Unit	40.000,-	
	c. 16 ton keatas	Per Unit	50.000,-	
4.	Jasa Sandar Pel. Penyeberangan :			
	a. Dermaga beton bergerak	per GT per Call	80,-	
	b. Dermaga Beton	per GT per Call	40,-	
	c. Jembatan Kayu	per GT per Call	30,-	
	d. Pinggiran / Pantai	per GT per Call	30,-	
	e. Kapal Istirahat pada dermaga	per GT per Call	20,-	
5.	Jasa Tanda Masuk Pelabuhan :			
	a. Pas Masuk Orang	Per org sekali masuk	400,-	
	b. Pas Bulanan/org/krywn/Perusahaan	Per bulan per orang	8.000,-	
	c. Pas Bulanan Buruh Pelabuhan	Per bulan per orang	10.000,-	
	d. Pas Bulanan Kend Roda 4 yang beroperasi di Pelabuhan.	Per bulan per unit	15.000,-	
	e. Kendaraan Golongan IIa	Per unit per sekali masuk	5.00,-	
	f. Kendaraan Golongan III	Per unit per sekali masuk	1.000,-	
	g. Kendaraan Golongan IV	Per unit per sekali masuk	1.500,-	
	h. Kendaraan Golongan V	Per unit per sekali masuk	2.000,-	
	i. Kendaraan Golongan VIa	Per unit per sekali masuk	3000,-	
	j. Kendaraan Golongan VIb	Per unit per sekali masuk	5.000,-	
6a.	Jasa Kendaraan yang menggunakan fasilitas Dermaga Pelabuhan Penyeberangan :			
	a. Kendaraan Golongan IIa	Per unit per sekali masuk	5.00,-	
	b. Kendaraan Golongan III	Per unit per sekali masuk	1.000,-	
	c. Kendaraan Golongan IV	Per unit per sekali masuk	1.500,-	
	d. Kendaraan Golongan V	Per unit per sekali masuk	2.500,-	
	e. Kendaraan Golongan VIa	Per unit per sekali masuk	25.000,-	
	f. Kendaraan Golongan VIb	Per unit per sekali masuk	35.000,-	
	g. Barang.Muatan di atas kendaraan	Per ton Per m ³	7.00,-	
6b.	Jasa Kepelabuhanan di luar dermaga pelabuhan penyebrangan yang berada dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan penyebrangan : Jasa pemeliharaan dermaga :			

	1). Kendaraan Golongan II a	Per unit per sekali masuk	500,-	
	2). Kendaraan Golongan III	Per unit per sekali masuk	700,-	
	3). Kendaraan Golongan IV	Per unit per sekali masuk	1.200,-	
	4). Kendaraan Golongan V	Per unit per sekali masuk	2.000,-	
	5). Kendaraan Golongan VIa	Per unit per sekali masuk	20.000,-	
	6). Kendaraan Golongan VI	Per unit per sekali masuk	30.000,-	
6 c.	Jasa Tambat dan Jasa Labuh	Per unit per hari	500,-	
7.	Jasa Penumpukan Barang	Per Ton Per Hari	5.00,-	
8.	Tarif sewa tanah dan bangunan			
	a. Tarif sewa tanah			
	- Untuk keperluan toko, warung dan sejenisnya	Per m ² Per bulan	2.500,-	
	- Untuk kantor	Per m ² Per bulan	1.500,-	
	b. Tarif Sewa Ruangan			
	- Untuk Kantor Perusahaan, Proyek dan sejenisnya	Per m ² Per bulan	2.500,-	
	- Untuk Kantor Lainnya	Per m ² Per bulan	3.000,-	
	- Untuk keperluan toko, warung dan sejenisnya	Per m ² Per bulan	5.000,-	
	c. Tarif Pemasangan Reklame	Per m ² Per bulan	10.000,-	
9.	Jasa Air Tawar	Per m ² Per bulan	25% x Tarif PDAM	
10.	Jasa Listrik	Per Kwh Per bulan	25% x Tarif PLN	
11.	Jasa Kepil	Per Tali / sekali ikat / sekali lepas	5.000,-	Tarif di berikan kepada petugas kepil

3. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi :

Pasal 24


- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum pada Pasal 8 merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 7 Agustus 2009




BUPATI BANGGAI,


MA'MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 7 Agustus 2009



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,


MUSIR A. MADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 10